

## **MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA**

Diana Fajarwati

### **ABSTRACT**

*Minimum regional wages is set by the government based on recommendation of the Board of Governors Wages. Minimum wage of city's sector at least 5% of the minimum wage town. Minimum wage is set at least 40 days before the expiry date. City minimum wage has applied to workers with tenure less than 1 (one) year. Prohibited employers to pay wages lower than minimum wage. Criminal sanctions jail 1 year - 4 years or a fine of 100 million - 400 million (Law No. 13/2003 Article 185).*

**Keywords:** *minimum wage city.*

### **PENDAHULUAN**

Pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Kota ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan kota. Upah Minimum Sektor Kota minimal 5% dari Upah Minimum Kota. Upah Minimum ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum tanggal berlaku. Upah Minimum Kota berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sanksi Pidana penjara 1 tahun – 4 tahun atau denda 100 juta – 400 juta (UU No. 13/2003 pasal 185).

## **PENGUSULAN DAN PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA**

Landasan hukum dalam penetapan Upah Minimum Kota adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 27: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Keppres RI. No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
4. Permenaker No. 01/MEN/1999 *jo* Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum
5. Kepmenakertrans No. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
6. Kepmenakertrans No. 49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
7. Permenakertrans No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak

Dalam Keppres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, kelembagaan Dewan Pengupahan terdiri dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Dewan Pengupahan Propinsi (Depeprov) dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko). Sedangkan, Pembentukan Dewan Pengupahan Kota dilakukan oleh Walikota, sehingga Dewan Pengupahan Kota bertanggungjawaban kepada Walikota

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan bahwa keanggotaan Dewan Pengupahan adalah sebagai berikut:

1. Anggota terdiri dari unsur Pemerintah, Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja (SP), dan Perguruan Tinggi.
2. Perwakilan serikat pekerja ditunjuk dari serikat pekerja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki dalam kelembagaan Dewan Pengupahan Kota.
3. Perbandingan keanggotaan adalah 2:1:1, artinya 2 bagian keterwakilan dari unsur pemerintah, satu bagian keterwakilan dari unsur APINDO, dan satu bagian keterwakilan dari unsur serikat pekerja.

4. Berjumlah gasal dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Dewan Pengupahan Kota sendiri memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota dalam rangka:
  - a. Pengusulan upah minimum kota atau upah minimum sektoral kota
  - b. Penerapan sistem pengupahan di tingkat kota
2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1999 bahwa Upah Minimum ditetapkan oleh menteri namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pusat bahwa terkait dengan otonomi daerah yang akhirnya membawa perubahan dalam penetapan upah minimum. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 226/MEN/2000 tanggal 5 Oktober Tahun 2000 bahwa penetapan Upah Minimum Kota ditetapkan oleh Gubernur. Adapun ketentuan dalam penetapan upah minimum kota adalah sebagai berikut :

1. Upah minimum kota harus sama atau lebih besar dari upah propinsi
2. Peninjauan Upah Minimum Kota dilakukan paling sedikit satu tahun sekali
3. Upah minimum kota ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum tanggal diberlakukannya upah minimum kota
4. Usulan penetapan Upah Minimum Kota dirumuskan oleh Dewan Pengupahan kota yang merupakan hasil pembahasan dengan pemerintah, serikat pekerja, dan APINDO
5. Usulan Upah Minimum kota disampaikan kepada walikota yang selanjutnya walikota menerbitkan surat rekomendasi walikota perihal upah minimum kota
6. Rekomendasi Walikota merupakan dasar dari Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Kota dan sudah harus diterima oleh Dewan Pengupahan Daerah Provinsi untuk diberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam penetapan Upah Minimum Kota.
7. Keterlambatan dalam penyerahan rekomendasi oleh Walikota, memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan sendiri Upah Minimum Kota setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi.

8. Pertimbangan yang dilakukan dalam penetapan upah minimum adalah kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
9. Dimungkinkan upah minimum sektoral kota yang besarnya 5% lebih tinggi dari Upah minimum kota. Dalam penetapan upah minimum sektoral perlu dilibatkan organisasi pekerja sektor dan APINDO sektor tersebut.

### **PENETAPAN NILAI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menyatakan bahwa Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. Komponen Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.

Berdasarkan Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk pekerja Lajang dalam sebulan dengan 3000 Kilo Kalori perhari dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KELOMPOK KOMPONEN</b>	<b>JENIS KEBUTUHAN</b>
1.	Makanan dan Minuman	11 Jenis
2.	Sandang	9 Jenis
3.	Perumahan dan fasilitasnya	19 Jenis
4.	Pendidikan	1 Jenis
5.	Kesehatan	3 Jenis
6.	Transpotasi	1 Jenis
7	Rekreasi & tabungan	2 Jenis
	Jumlah	46 jenis

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Pedoman Survei Harga Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Survei oleh Ketua Dewan Pengupahan Kota
2. Tim Survei menetapkan metode survai, yaitu dengan metode kuesioner yang ditanyakan kepada responden
3. Pemilihan tempat survei harga yang harus dilakukan di pasar tradisional dengan beberapa kriteria pasar tempat survai harga:
  - a. Bangunan fisik pasar relatif besar
  - b. Terletak di daerah kota
  - c. Komoditas yang dijual beragam
  - d. Banyak pembeli
  - e. Waktu keramaian berbelanja relatif panjang
4. Waktu survei dilakukan pada minggu pertama setiap bulan
5. Responden yang dipilih adalah pedagang yang menjual barang-barang kebutuhan secara eceran.
6. Metode Survei Harga. Data harga barang dan jasa diperoleh dengan cara menanyakan harga barang seolah-olah petugas survai akan membeli barang, sehingga dapat diperoleh harga yang sebenarnya.
7. Pengolahan data
8. Pelaporan

Berdasarkan Himpunan Peraturan Bidang Pengupahan Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2008 menyatakan bahwa pengolahan data harga KHL dilakukan dalam beberapa tahapan, setiap tahapan harus dilakukan secara cermat agar didapatkan hasil pengolahan data yang akurat.

1. Menghitung harga rata-rata 3 responden. Harga rata-rata adalah jumlah harga tiga responden kemudian dibagi tiga. Penghitungan harga rata-rata tiga responden dilakukan untuk setiap jenis kebutuhan
2. Penyesuaian satuan (konversi). Pengolahan data untuk penyesuaian satuan/konversi dilakukan untuk jenis barang kebutuhan yang dijual dalam satuan yang berbeda dari satuan komponen KHL.

3. Menghitung harga rata-rata kebutuhan pria dan wanita. Untuk menghitung jenis kebutuhan yang berbeda antara pria dan wanita yaitu harga barang kebutuhan pria ditambah harga barang kebutuhan wanita dibagi 2.
4. Menghitung harga barang yang bervariasi. Agar didapatkan satu harga untuk setiap jenis kebutuhan, maka dihitung harga rata-rata dari beberapa macam jenis kebutuhan tersebut.
5. Memindahkan data yang sudah diolah ke dalam form isian KHL.
6. Menghitung jumlah nilai setiap komponen KHL
7. Menghitung nilai KHL
8. Menghitung rata-rata nilai KHL dari tiga lokasi pasar

Survei harga komponen KHL dilakukan untuk mendapatkan besaran nilai KHL dalam rangka persiapan perumusan usulan upah minimum, karena nilai KHL merupakan dasar pertimbangan utama dalam perumusan upah minimum. KHL bukan satu satunya faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum, masih ada empat faktor lain yaitu produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kemampuan usaha marginal dan kondisi pasar kerja. Namun keempat faktor tersebut masih bersifat kualitatif. KHL merupakan faktor yang bersifat kuantitatif oleh karena itu dalam menetapkan nilai KHL yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan upah minimum haruslah tepat dan akurat.

Jika survei harga dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan September tahun berjalan. Diantara 9 bulan tersebut kemungkinan ada satu bulan tertentu tidak dilakukan survei karena menjelang bulan puasa, dengan demikian akan terdapat 8 data nilai KHL. Data tersebut digunakan sebagai bahan untuk merumuskan usulan penetapan upah minimum tahun berikutnya. Yang menjadi kendala adalah data yang mana yang akan dijadikan sebagai bahan rumusan tersebut, mengingat:

1. Terdapat delapan data nilai KHL
2. Upah minimum yang ditetapkan berlaku mulai bulan Januari tahun berikutnya.

Upah minimum yang ditetapkan pada tahun berjalan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Oleh karena itu, data nilai KHL yang

digunakan paling tidak adalah data yang terdekat dengan bulan mulai berlakunya upah minimum yaitu data bulan Desember. Pelaksanaan survai harga komponen KHL mulai bulan Januari sampai bulan September dimaksudkan untuk melihat trend (kecenderungan) perkembangan harga - harga kebutuhan. Berdasarkan data tersebut, dapat dibuat prediksi nilai KHL bulan Desember.

### Proyeksi Nilai KHL Bulan Desember

Diketahui data nilai KHL bulan Januari sampai dengan bulan Agustus (asumsi bulan September tidak dilakukan survai) adalah sebagai berikut:

BULAN	NILAI KHL (Rp)
Januari	580.000
Februari	590.000
Maret	599.000
April	604.000
Mei	605.000
Juni	615.000
Juli	621.000
Agustus	632.000

Berdasarkan data di atas dilakukan perhitungan untuk memprediksi nilai KHL untuk bulan Desember dengan menggunakan analisis regresi sebagai berikut:

BULAN	BULAN KE	NILAI KHL (Y)	A (XY)	B (X <sup>2</sup> )
	(X)			
Januari	1	580.000	580.000	1
Februari	2	590.000	1.180.000	4
Maret	3	599.000	1.797.000	9
April	4	604.000	2.416.000	16
Mei	5	605.000	3.025.000	25
Juni	6	615.000	3.690.000	36
Juli	7	621.000	4.347.000	49
Agustus	8	632.000	5.056.000	64
				285
Sigma	( $\sum X$ ) = 36	( $\sum Y$ ) = 4.846.000	( $\sum XY$ ) = 22.091.000	( $\sum X^2$ ) = 204
Rata-rata	4,5	605.750		

Persamaan Regresi,  $Y = a + bX$

Dimana :

Y = Nilai KHL Estimasi

X = Bulan ke

A = Nilai konstan (intersep kurva estimasi)

B = Laju kenaikan nilai Y (slope kurva estimasi)

Formula:

$$b = \frac{n \sum X Y - (\sum X) (\sum Y)}{n (\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$a = Y - b X$$

Perhitungan :

$$b = \frac{(8) (22.091.000) - (36) (4.846.000)}{(8) (204) - (36) (36)}$$

$$b = \frac{176.728.000 - 174.456.000}{1.632 - 1.296}$$

$$b = \frac{2.272.000}{336}$$

$$b = 6.762$$

$$a = 605.750 - (6.762) (4,5)$$

$$a = 605.750 - 30.429$$

$$a = 575.321$$

$$\begin{aligned} Y_{12} &= 575.321 + (6.762) (12) \\ &= 575.321 + 81.144 \\ &= 656.465 \end{aligned}$$

Jadi prediksi nilai KHL bulan Desember yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan upah minimum adalah sebesar Rp 656.465

Nilai KHL dihitung rata - rata dengan cara jumlah nilai KHL untuk 12 bulan dibagi 12 bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Disamping nilai KHL faktor produktivitas, pertumbuhan ekonomi,



kemampuan usaha marginal dan kondisi pasar kerja penting dikaji sebagai pertimbangan penetapan upah minimum.

### **Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kota**

Perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan penangguhan Upah Minimum Kota kepada Gubernur melalui Disnaker selambat-lambatnya 10 hari sebelum berlaku Upah Minimum Kota dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Naskah asli kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
2. Neraca rugi/laba beserta penjelasannya untuk 2 tahun terakhir (audit akuntan publik)
3. Salinan akta pendirian perusahaan
4. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh
5. Jumlah pekerja dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan.
6. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran 2 tahun yang akan datang.

### **PENUTUP**

Upah minimum wajib dibayar oleh pemberi kerja dengan upah bulanan kepada pekerja. Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah - rendahnya sebesar upah minimum. Dalam hal pengusaha yang tidak mampu melaksanakan Permennaker RI Nomor. PER-01/MEN/1999 Pasal 4 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan kepada pejabat yang ditunjuk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Keputusan Presiden RI No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI KEP226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 49/MEN/IV/2004 tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 01/MEN/1999 *jo* Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 17/MEN/VIII/2005 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan